



BUPATI SANGGAU

KUTIPAN

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 201/ TAHUN 2004

TENTANG

PEMBUKAAN KELEMBAGAAN TAMAN KANAK - KANAK (TK)
DAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA KABUPATEN SANGGAU
TAHUN PELAJARAN 2004 / 2005

BUPATI SANGGAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan Sumber Daya Manusia dan meningkatkan pelayanan pendidikan dipandang perlu dilakukan pembukaan kelembagaan Taman Kanak - kanak dan Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Sanggau ;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953, Nomor 9 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959, nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206).
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Pra - Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2002, tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membuka Kelembagaan Taman Kanak - kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Swasta di Kabupaten Sanggau Tahun Pelajaran 2004 / 2005.
- KEDUA : Pembukaan Kelembagaan Taman Kanak - kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Swasta di Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA untuk Tahun Pelajaran 2004 / 2005.
- KETIGA : Yayasan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- KEEMPAT : Yayasan wajib mentaati segala ketentuan perundang - undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan ijin operasional tersebut menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA sampai dengan diktum KEEMPAT, maka ijin operaional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Yayasan pembina sekolah masing - masing.
- b. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada Tanggal : Juni 2004

BUPATI SANGGAU

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY, SH.,MBA.,MSc.,MSi.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sanggau.
5. Camat Bonti.
6. Camat Tayan Hulu.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Parindu.
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Tayan Hulu.

Untuk Salinan yang syah sesuai dengan aslinya
Dir Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau,



Dis. H. RACHMAD KAPILLAH

Pembina Utama Muda
NIP. 520006448

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: PEMBUKAAN KELEMBAGAAN TAMAN KANAK - KANAK (TK)
DAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA KABUPATEN SANGGAU
TAHUN PELAJARAN 2004 / 2005

NO.	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KET.
		KECAMATAN	KABUPATEN	
1.	SDK Bina Muda Wirawan Sosok	TAYAN HULU	Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat	
2.	TK PT. Mitra Austral Se- jahtera	BONTI		

BUPATI SANGGAU,

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY, SH., MBA., MSc.,MSi.



Untuk Salinan yang syah sesuai dengan aslinya
Ptt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau

Drs. H. RACHMAD KAPILLAH

Pembina Utama Muda

NIP. 520006448